

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :426/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT. ESENSI SOLUSI BUANA** beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua, Ruko Paramount Center II B No. 08, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Cesar Resha Advocates & IP Consultants beralamat di Graha Wira Lt. 2 Ruang 2.3, Jalan Pemuda Kav. B2 No. 1, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan

pendaftaran Merek  by  Nomor Permohonan JID2024028506 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 09 Juni 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  by  Nomor Permohonan JID2024028506 tertanggal 09 Juni 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



dengan merek terdaftar dikelas 42

Nomor IDM000971170 milik PT

CAHAYA SAMOEDERA BERSAUDARA beralamat di JL. RAJAWALI SELATAN RAYA, RUKAN MULTIGUNA BLOK 6, KEL. PADEMANGAN TIMUR, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa unsur kata **BY ESB** pada permohonan banding merek



Nomor JID2024028506 merupakan singkatan dari nama badan hukum PEMOHON yaitu PT. ESENSI SOLUSI BUANA dan logo



merupakan logo perusahaan Pemohon;

- II. Bahwa pemohon banding adalah perusahaan nasional yang memfokuskan dan memiliki spesialisasi dalam membangun teknologi Praktis yaitu piranti lunak terkait layanan restoran secara menyeluruh yang mengintegrasikan pemesanan, pembayaran, pengelolaan restoran, manajemen bisnis, manajemen keuangan dan manajemen persediaan sehingga klien-klien Pemohon untuk fokus menjalankan dan mengembangkan bisnis restorannya (lihat : www.esb.co.id) ;

- III. Bahwa pemohon banding telah memiliki merek terdaftar lainnya yaitu



Nomor IDM001261564 di kelas 35 ,



Nomor IDM000894518 dikelas 42 dan
IDM000911113 dikelas 42;



- IV. Bahwa terlihat secara jelas perbedaan tampilan, penulisan dan pengucapan antara pemohon banding merek



JID2024028506 dengan merek pembanding Nomor
IDM000971170. Pemohon banding menggunakan kombinasi dari huruf

kapital dan huruf kecil menjadi satu kesatuan, disertai penulisan huruf

dan penambahan logo yang dalam Pengucapan "OLiN by ESB" atau dalam ejaanya "olin bai e-es-be" (diucapkan menjadi satu kesatuan) sedangkan merek pembanding menggunakan huruf kapital dengan logo



serta yang dalam pengucapannya adalah "OLIN";

- V. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor JID2024028506 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor JID2024028506 tertanggal 09 Juni 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 24 Juni 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor JID2024028506 diajukan untuk kelas 42 dengan jenis merek jasa " *jasa analisa komputer, layanan konsultasi dan nasehat teknologi, layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas., menyediakan layanan platform perangkat lunak online yang memberi pengguna kemampuan untuk menempatkan/memberikan peringkat (post ratings), ulasan/review, rujukan (referrals) dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah (government agencies), menyediakan perangkat lunak komputer untuk percakapan menggunakan chatbots (kecerdasan buatan), pemrosesan informasi melalui komputer, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan), Penyediaan program komputer kecerdasan buatan, Platform sebagai Layanan (PaaS) "*



Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM000971170 mengajukan permohonan di kelas 42 dengan jenis jasa " *penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh [penyedia layanan aplikasi], Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online "*

Menimbang bahwa jenis jasa yang diajukan dalam permohonan banding



merek Nomor JID2024028506 dinilai sejenis dengan barang



yang terdaftar dalam Merek Pembanding dilihat dari sifat, fungsi, dan tujuannya;

Nomor IDM000971170

Menimbang bahwa permohonan banding merek JID2024028506 terdiri dari unsur kata **OLIN by ESB dan Logo** di mana unsur kata **OLIN by ESB dan Logo** telah digunakan dan didaftarkan oleh pemohon banding untuk jasa di kelas 35 yang Sebagian jasanya mempunyai hubungan komplementer dengan jasa yang diajukan permohonan bandingnya di kelas 42. Begitu juga dengan unsur kata **ESB** di mana kata tersebut merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon banding, sehingga penggunaan kata **by ESB** memberikan kesan pembeda dan referensi sumber produk yang sangat kuat;

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah menggunakan dan mendaftarkan unsur kata **OLIN by ESB dan Logo** untuk jasa di beberapa kelas jasa dan memfungsikan unsur kata tersebut sebagai pembeda dengan produk sejenis milik pihak lain, sebagaimana yang terdaftar dalam Merek

OLIN
by **ESB**

Nomor IDM001261564 di kelas 35 ,



Nomor

ESB

IDM000894518 dikelas 42 dan " Nomor IDM000911113 di kelas 42. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon banding telah melakukan upaya membangun *brand identity* melalui unsur kata **OLIN by ESB dan Logo** sebagai brand miliknya;

Menimbang bahwa secara fonetik, visual dan kesan keseluruhan permohonan banding merek **OLIN** by **ESB** Nomor IDM001261564 masih

dapat dibedakan dengan Merek Pembanding Nomor IDM000971170 karena adanya unsur kata **BY ESB** pada permohonan banding memberikan perbedaan yang sangat signifikan sehingga konsumen akan terhindar dari kesalahan dalam membeli produk;

Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran umum, Pemohon banding mengembangkan teknologi AI (Artificial intelligence) khusus di bidang bisnis kuliner (lihat : <https://www.esb.id/id/olin>) , sementara jasa merek pembanding lebih kepada pengembangan aplikasi untuk pengecekan kapal (lihat: <https://samoedera.com/service>), sehingga sudah pasti konsumen/public relevan yang dimiliki keduanya berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis menerima semua permohonan banding merek  Nomor JID2024028506 untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  Nomor JID2024028506 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 18 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

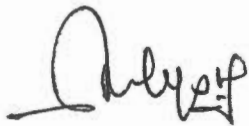
Anggota



Ketua



1. Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

